



PUTUSAN

Nomor 6613 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **MASRI SL alias MASRI bin MATASUM;**

Tempat Lahir : Pangkal Pinang;

Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/1 Juli 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan DI Panjaitan Gang Deposentono
RT. 01/RW. 04, Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN bin SUWANDI DENCIK;**

Tempat lahir : Curup;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/24 Mei 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT. 03/RW. 03, Kelurahan Air Putih, Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 6613 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 27 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRI alias MASRI bin MATASUM dan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN bin SUWANDI DENCIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRI alias MASRI bin MATASUM dan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN bin SUWANDI DENCIK dengan dipidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 8 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 6613 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MASRI SL alias MASRI bin MATASUM dan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN bin SUWANDI DENCİK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 21 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN. Crp, tanggal 8 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup, yang

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 6613 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2022 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 15 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong pada tanggal 27 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 15 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Heri Adinata alias Heri Ayam bin Efdi ditangkap Polisi karena habis memakai Ganja di rumah Terdakwa I. Masri dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Ganja tersebut

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 6613 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli Terdakwa I dari Sdr. Endang seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk dipakai bersama. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 6613 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. H. Suhadi, SH., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**
ttd./ **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 6613 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)